



P U T U S A N

Nomor : 76 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ANWAR SADAT, ST Alias SADAT Bin**

SATIM

Tempat Lahir : Natar – Lampung Selatan;

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 Juni 1978;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. Batang Hari II No.2759 RT.42 RW.11

Kelurahan lebong Gajah, Kecamatan

Sematang Borang Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur WALHI

Sumatera Selatan);

Pendidikan : S-1 (Teknik);

II. Nama Lengkap : **DEDEK CHANIAGO Bin EDI**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 27 September 1984;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln.Sumatera I No.05 Kelurahan 26 Ilir,

Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staf Pengembangan

Pengorganisasian Rakyat WALHI

hal 1 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan);

Pendidikan : Mahasiswa Universitas PGRI Palembang

Semester Akhir;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

Terdakwa I :

- 1 Penyidik, tanggal 30 Januari 2013 Nomor : SP.Han/11/I/2013/ Ditreskrimum, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : B-6132/N.6.4/Ep.1/02/2012, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor Print -19/N.6.10/EP.2/02/2013, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2013 Nomor 250/Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- 6 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Mei 2013 Nomor : 044/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 044/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

- 1 Penyidik, tanggal 30 Januari 2013 Nomor : SP.Han/11/I/2013/ Ditreskrimum, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : B-6132/N.6.4/Ep.1/02/2012, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor Print -19/N.6.10/EP.2/02/2013, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2013 Nomor 250/Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- 6 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Mei 2013 Nomor : 045/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 045/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;

Terdakwa-Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum & Pencari Fakta (Tahta) Cinta

hal 3 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis Ogan Ilir, yang beralamat di Jalan Sumatera I No.771 Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2013**

Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.PLG. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara.PDM : 19/EP.2/02/2013 tanggal 19 Februari 2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

Ke-satu :

-----Bahwa Terdakwa I. ANWAR SADAT.ST ALIAS SADAT BIN SATIM bersama dengan terdakwa II. DEDEK CHANIAGO BIN EDI, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 16.45 Wib, atau setiadk-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Markas Kepolisian Daerah (Malpoda) Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km.4.5 Palembang, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan hancurnya barang tersebut, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal terdakwa I. ANWAR SADAT,ST ALIAS SADAT BIN SATIM selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-SUMATERA SELATAN) dan terdakwa II. DEDEK CHANIAGO BIN EDI, selaku staff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Pengorganisasian Rakyat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-SUMATERA SELATAN) diminta oleh warga desa Betung warga desa Sunur, warga desa Paya Lingkungan Kabupaten Ogan Ilir untuk didampingi pada saat berunjuk rasa di Malpoda Sumatera Selatan, karena menurut beberapa warga Ogan Ilir yang merasa sangat dirugikan dengan ulah dari aparat keamanan Polres Ogan Ilir, sehingga para terdakwa sepakat kemudian menyusun rencana aksi unjuk rasa tersebut, dimana terdakwa I. Anwar Sadat alias Sadat Bin Satim menghubungi saksi Ahmad Jaya Saputra, saksi Suhardi serta saksi Sukir untuk meminta dukungan massanya dari Musi Banyuasin, setelah massa dari Ogan Ilir dan massa dari Musi Banyuasin berdatangan ke Palembang langsung berkumpul di Kantor WALHI-Sumatera Selatan, di Kantor WALHI-Sumatera Selatan itu terdakwa I. Anwar Sadat, ST alias Sadat menunjuk terdakwa II. Dedek Chaniago sebagai Koordinator aksi unjuk rasa, setelah perencanaan aksi demonstrasi massa rampung selanjutnya massa mulai bergerak menuju ke Malpoda Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 16,45 Wib, dan sesampainya didepan pintu Malpoda Sumatera Selatan para terdakwa tersebut diatas berorasi saling bergantian, diikuti oleh saksi Ahmad Jaya Saputra, dan saksi Suhardi menuntut “ KAPOLDA SUMATERA SELATAN AGAR MENCOPOT JABATAN KAPOLRES OGAN ILIR DARI JABATANNYA “ dikarenakan ada anggota Polres Ogan Ilir yang membubarkan acara Maulid Nabi disebuah Mushollah sekaligus merusak Mushollahnya “ oleh karena tuntutan massa berjumlah \pm 300 (tiga ratus) orang yang bergabung dalam organisasi WALHI dipimpin para terdakwa tidak mendapat tanggapan dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka terdakwa I. Anwar Sadat, ST alias Sadat dengan menggunakan pengeras suara melontarkan kata-kata “HIDUP PETANI, HIDUP PETANI, HIDUP PETANI.....MAJU-MAJU TERUS HANCURKAN TERUS“ sehingga kordinator pengunjuk rasa terdakwa II Dedek Chaniago bersama

hal 5 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kawan-kawannya berusaha masuk melewati pintu pagar Mapolda yang dijaga oleh pasukan Dalmas Polda Sumatera Selatan, oleh karena massa memaksa masuk pintu pagar Mapolda tersebut hingga terjadilah saling dorong mendorong antara pengunjung rasa dengan aparat Kepolisian, dan massa yang dimpin oleh para terdakwa dengan kekuatan tenaga bersama berhasil merobohkan pintu pagar masuk Mapolda Sumatera Selatan hingga menjadi rusak, setelah itu sebagian massa membubarkan diri.-----

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHP.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I. ANWAR SADAT.ST ALIAS SADAT BIN SATIM bersama dengan terdakwa II. DEDEK CHANIAGO BIN EDI, pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Atas permintaan dari warga desa betung, warga desa sanur, warga desa Paya Lingkungan Ogan Ilir yang ditujukan kepada terdakwa I. ANWAR SADAT,ST ALIAS SADAT BIN SATIM DAN TERDAKWA II. DEDEK CHANIAGO BIN EDI selaku pengurus WALHI Sumatera Selatan untuk memimpin unjuk rasa di Mapolda Sumatera Selatan sehingga para terdakwa bersedia untuk memfasilitasinya, dan untuk menambah jumlah massa yang lebih banyak kemudian terdakwa I Anwar Sadat,ST alias Sadat datang keacara Musyawarah daerah organisasi masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Aliansi masyarakat adat nusantara yang dipimpin oleh saksi Ahmad Jaya Saputra di Simpang Tungkal Musi Banyuasin, dalam pertemuan tersebut terdakwa I. Anwar Sadat, ST alias Sadat, menghasut warga desa setempat dengan kata-kata “SAUDARA-SAUDARA KITA DI BETUNG MENGADAKAN ACARA YASINAN DAN MAULITAN DIDATANGI OLEH APARAT POLISI, TNI, APARAT PEMERINTAH DAN PREMAN ITU DIBUBARKAN DAN MUSHOLAHNYA DIRUSAK” selain itu terdakwa 1. Anwar Sadat, ST alias Sadat juga mengirim SMS kepada saksi Ahmad Jaya Saputra yang intinya mohon dukungan, sehingga saksi Ahmad Jaya Saputra merasa terpancing dengan ucapan dari terdakwa I. Anwar Sadat, ST alias Sadat saat itu kemudian mengumpulkan massa dan berangkat menuju ke Kantor WALHI Sumatera Selatan di Palembang, kemudian diikuti oleh massa yang dikordinir oleh saksi Sukir dan saksi Suhardi, setelah sampai di Kantor WALHI Sumatera Selatan baik massa dari Ogan Ilir dan Musi Banyuasin bergabung menjadi satu dibawa kendali WALHI yang dipimpin oleh terdakwa I. Anwar Sadat, ST alias Sadat dan terdakwa II. Dedek Chaniago, di Kantor WALHI Sumatera Selatan itu terdakwa I. Anwar Sadat alias Sadat menunjuk terdakwa II. Dedek Chaniago sebagai Koordinator aksi unjuk rasa, setelah perencanaan aksi demonstrasi massa rampung selanjutnya massa mulai bergerak menuju ke Malpoda Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 16.45 Wib dan sesampainya didepan pintu Malpoda Sumatera Selatan para terdakwa tersebut diatas berorasi saling bergantian, diikuti oleh saksi Ahmad Jaya Saputra, dan saksi Suhardi menuntut “KAPOLDA SUMATERA SELATAN AGAR MENCOPOT JABATAN KAPOLRES OGAN ILIR DARI JABATANNYA” dikarenakan ada anggota Polres Ogan Ilir yang membubarkan acara Maulid Nabi disebuah Mushollah sekaligus merusak Mushollahnya “ oleh karena tuntutan massa berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang yang bergabung dalam organisasi WALHI dipimpin para terdakwa tidak

hal 7 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanggapan dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka terdakwa I. Anwar Sadat, ST alias Sadat dengan menggunakan pengeras suara melontarkan kata-kata “ HIDUP PETANI, HIDUP PETANI, HIDUP PETANI.....MAJU-MAJU TERUS HANCURKAN TERUS “ sehingga kordinator pengunjuk rasa terdakwa II Dedek Chaniago bersama dengan kawan-kawannya berusaha masuk melewati pintu pagar Mapolda yang dijaga oleh pasukan Dalmas Polda Sumatera Selatan, oleh karena massa memaksa masuki pintu pagar Mapolda tersebut hingga terjadilah saling dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan aparat Kepolisian, dan massa yang dimpin oleh para terdakwa dengan kekuatan tenaga bersama berhasil merobohkan pintu pagar masuk Mapolda Sumatera Selatan hingga menjadi rusak, sedangkan para terdakwa saat berunjuk rasa didepan pintu pagar Mapolda Sumatera Selatan dengan mengarahkan banyak massa tersebut izinnnya telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Palembang.-----

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya Reg.No.Perk : PDM-390/Ep.1/V/2011 tanggal 06 Mei 2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **ANWAR SADAT, ST** Alias **SADAT Bin SATIM** bersama-sama dengan terdakwa II. **DEDEK CHANIAGO Bin EDI** bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap benda” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang kami dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing selama **2 (dua)**

Tahun dan **6 (enam) Bulan** terhadap para terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 21 (dua puluh satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat petani Sriwijaya SPS Banyuasin;
- 2 4 (empat) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan WALHI Sumsel;
- 3 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat Hijau Sumsel;
- 4 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat petani Indonesia (SPI);
- 5 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

hal 9 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 6 (enam) lembar photo para terdakwa pada saat melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel;
- 2 1 (satu) kaset DVD-RW merk Verbatin yang berisikan photo-photo sewaktu para terdakwa melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2013 2012 Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.PLG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **ANWAR SADAT, ST ALIAS SADAT BIN SATIM** dan terdakwa II. **DEDEK CHANIAGO BIN EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum, dengan lisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum”**;
- 2 Menghukum Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menentukan bahwa lamanya pidana tersebut dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa;
- 4 Menyatakan terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 21 (dua puluh satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat petani Sriwijaya SPS Banyuasin;
- 2 4 (empat) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan WALHI Sumsel;
- 3 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat Hijau Sumsel;
- 4 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Indonesia (SPI);
- 5 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 6 (enam) lembar photo para terdakwa pada saat melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 6 Membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang masing-masing Nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2013;

hal 11 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa sesuai dengan relas penyerahan memori banding pada tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan relas penyerahan memori banding pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan relas pemberitahuan membaca berkas banding masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah salah menerapkan pasal dan juga telah keliru dalam mengartikan atau menafsirkan pasal tersebut sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat yang ternyata dalam putusan tidak memutuskan status salah satu barang bukti yang mengakibatkan barang bukti tersebut tidak jelas statusnya;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang banyak dipengaruhi oleh keterangan para terdakwa dan saksi a de charge;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan unsur-unsur dari pasal yang telah menyatakan terdakwa-terdakwa bersalah sehingga Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa keberataan terhadap pertimbangan tersebut serta tidak bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dalam unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan membebaskan terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum;

hal 13 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 16 Mei 2013 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat maupun bagi terdakwa-terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tidak menimbulkan korban jiwa;
- Bahwa terdakwa-terdakwa masih berusia muda dan besar harapan dikemudian hari terdakwa-terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya sehingga berguna bagi bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 16 Mei 2013 **harus diperbaiki** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa sama dengan masa tahanan yang telah dijalannya, maka terhadap terdakwa-terdakwa tersebut haruslah diperintahkan dikeluarkan dari tahanan, terhitung sejak tanggal diucapkan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 160 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut;-----

-----**MEMPERBAIKI** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 16 Mei 2013** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. **ANWAR SADAT, ST Alias SADAT Bin SATIM** dan terdakwa II. **DEDEK CHANIAGO Bin EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ANWAR SADAT, ST Alias SADAT Bin SATIM** dan terdakwa II. **DEDEK CHANIAGO Bin EDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

hal 15 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan terhadap terdakwa I. **ANWAR SADAT, ST Alias SADAT**

Bin SATIM dan terdakwa II. **DEDEK CHANIAGO Bin EDI** segera
dikeluarkan dari tahanan;-----

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

1 21 (dua puluh satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter
masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat petani
Sriwijaya SPS Banyuasin;-----

2 4 (empat) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-
masing bambu diikatkan bendera bertuliskan WALHI Sumsel;-----

3 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing
bambu diikatkan bendera bertuliskan serikat Hijau
Sumsel;-----

4 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing
bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Indonesia
(SPI);-----

5 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-
masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Indonesia
Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumsel;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

1 6 (enam) lembar photo para terdakwa pada saat
melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu
masuk Mapolda Sumsel;---

Tetap terlampir dalam berkas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **JUM'AT**, tanggal **12 JULI 2013**, oleh kami : **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 76/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN SH.MH.** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa-terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

ttd.

2. H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.

hal 17 dari 16 hal Put.No.76/PID/2013/PT.PLG

